

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Segala ibadah diperintahkan Allah SWT memiliki tujuan yang sangat dalam, tidak hanya terkait dengan kewajiban, namun juga manfaat yang akan dirasakan oleh hamba-Nya. Ibadah-ibadah tersebut, baik yang memberikan keberkahan duniawi maupun ukhrawi seringkali menyimpan hikmah yang tidak segera disadari oleh kebanyakan orang. Dengan kata lain, Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak hanya sebagai perintah, namun juga merupakan wujud kasih sayang-Nya kepada seluruh manusia, dengan tujuan untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka, dalam bentuk nyata, maupun tidak nyata (Abror 2019).

Sebagai contoh ibadah dari sekian banyak ibadah yang sarat akan hikmah adalah puasa. Puasa yang diwajibkan selama bulan Ramadan mempunyai nilai ibadah yang tinggi, bukan sekadar kepatuhan, puasa juga mengandung makna yang lebih dalam, yang bermanfaat bagi jiwa dan raga (Putri and Ramadhani 2023). Setiap aspek dalam pelaksanaan puasa, mulai dari tidak makan dan minum hingga menjaga segala bentuk perbuatan yang tidak baik, merupakan latihan spiritual yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT (Farisi 2023).

Di balik kewajiban puasa, terdapat banyak hikmah yang mungkin tidak selalu kita sadari. Secara fisik, puasa memberikan kesempatan tubuh untuk beristirahat, detoxifikasi, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Secara mental dan emosional, puasa mengajarkan pengendalian diri. Di sisi lain, secara spiritual, puasa memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya rasa syukur (Purwanto 2017).

Dalam setiap hukum yang Allah SWT tetapkan, terdapat kemudahan dan kasih sayang yang luar biasa bagi umat-Nya. Sebagai wujud kemudahan tersebut adanya rukhshah atau dispensasi kepada umat yang tidak dapat berpuasa karena alasan tertentu, seperti sakit. Ini membuktikan betapa Allah SWT sangat memahami kondisi hamba-Nya dan selalu memberikan jalan yang penuh rahmat bagi setiap kesulitan yang mereka hadapi (Abror 2019) .

Kemudahan ini juga mencerminkan kepedulian Allah SWT kepada umat-Nya. Pada setiap pelaksanaan ibadah, Allah SWT tidak hanya menuntut kesempurnaan, namun juga memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, bagi setiap muslim yang sedang sakit dan diberikan keringanan untuk berpuasa, hendaknya merasa bersyukur atas kemudahan tersebut. Allah SWT tidak pernah membebani umat-Nya dengan sesuatu yang melebihi kemampuannya. Bahkan, di tengah kesulitan, Allah selalu membukakan jalan kemudahan bagi hamba-Nya yang ingin tetap beribadah disertai niat ikhlas. Dispensasi ini mengajarkan bahwa Allah SWT selalu menghadiahi kemudahan di saat-saat sulit (Purwanto 2017).

Imam Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa sakit yang menjadi alasan tidak menunaikan puasa adalah sakit yang kronis berakibat membahayakan bagi tubuh jika seseorang tetap berpuasa, akan menghambat proses penyembuhannya. Pendapat ini mendasarkan keputusan pada bukti medis yang menunjukkan bahwa puasa dapat memperburuk kondisi kesehatan atau memperlambat pemulihan pasien. Dengan demikian, dalam perspektif ini, bukti medis menjadi acuan penting dalam menentukan apakah seseorang diperbolehkan meninggalkan puasa. Ia menjelaskan dalam Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh (az-Zuhaili, 2007)

هُوَ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً أَوْ يَخَافُ الْهَلَكَ مِنْهُ إِنْ صَامَ، أَوْ يَخَافُ
بِالصَّوْمِ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ بَطْءَ الْبُرْءِ أَيْ تَأَخُّرَهُ فَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرَ الصَّائِمُ
بِالصَّوْمِ كَمَنْ بِهِ جَرَبٌ أَوْ وَجَعٌ ضَرَسٍ أَوْ إَصْبَعٌ أَوْ دُمْلٌ وَنَحْوَهُ لَمْ يُبَحِّ لَهُ الْفُطْرُ.

وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخَافُ الْمَرِيضُ أَوْ الضَّعِيفُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَمَارَةٍ أَوْ تَجَرُّبَةٍ أَوْ
بِاخْتِيَارِ طَبِيبٍ جَادِقٍ مُسْلِمٍ مَسْتَوْثَرٍ الْعَدَالَةِ، كَالْمَرِيضِ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ

Terjemahan:

Sakit yang mendapatkan rukhshah adalah sakit berat yang jika puasa semakin parah atau khawatir dia celaka, atau khawatir dengan puasa akan menambah sakit atau memperlama kesembuhan. Jika seorang puasa tidaklah mendatangkan mudharat baginya seperti sakit kudis, sakit gigi, jari, bisul, dan yang semisalnya, maka ini tidak boleh berbuka. Orang sehat yang khawatir akan sakit atau lemah tubuhnya berdasarkan praduga kuat, yang didasari pertanda atau pengalaman atau diagnosis dokter Muslim berpengalaman yang diketahui kebaikan perangainya, sama statusnya dengan orang sakit (menurut madzhab Hanafi)

Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama besar dengan pendekatan fikih yang dikenal tegas namun sarat dengan pertimbangan, selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan kewajiban ibadah dengan memelihara kesehatan. Dalam pandangannya, syariat Islam telah dirancang untuk memberikan pedoman hidup yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, menurutnya, kesehatan sebagai salah satu aspek vital kehidupan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, tanpa mengesampingkan kewajiban agama yang harus ditunaikan. Pendekatan ini mencerminkan keseriusannya dalam menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang terintegrasi dalam seluruh aspek kehidupan umat.

Di sisi lain, Imam Yusuf al-Qardhawi memiliki pandangan yang lebih luas terkait definisi sakit. Menurutnya, sakit yang menjadi alasan untuk tidak berpuasa mencakup segala jenis penyakit, baik ringan maupun berat, asalkan puasa dapat memperburuk kondisi atau menghambat penyembuhan. Dalam pandangan ini, fleksibilitas lebih diberikan kepada *mukallaf* untuk menilai kondisi kesehatannya sendiri, selama ia merasa bahwa berpuasa dapat membawa mudarat (Al-Qardhawi 1999). Ia menjelaskan dalam Kitab Fiqh Ashiyam (Al-Qardhawi 1999):

فَالْمَرِيضُ الْمَوْجِبُ لِلرَّخْصَةِ هُوَ الَّذِي بِسَبَبِ لِلصَّائِمِ مَشَقَّةٌ وَالْمَاءُ, أَوْ يَكُونُ
الصَّيَّامَ سَبَبًا لِّزِيَادَتِهِ, أَوْ تَأَخُّرَ شِفَاؤًا

Terjemahan:

Penyakit yang mendatangkan *rukhsah* adalah penyakit yang menyebabkan orang yang berpuasa menjadi susah dan sakit, atau puasanya tersebut dapat menyebabkan penyakitnya bertambah parah atau memperlambat proses penyembuhannya

Yusuf Al-Qardhawi, ulama kontemporer yang dikenal karena memiliki pemikiran yang progresif dan kontekstual, menekankan prinsip fleksibilitas dan kemudahan dalam ajaran Islam. Ia berpendapat Islam adalah agama yang menyebarkan rahmatnya untuk seluruh alam, sehingga hukum-hukumnya harus dapat diterapkan tanpa membebani masyarakat. Dalam pendekatan ini, kemudahan diberikan agar Islam tetap relevan. Yusuf Al-Qardhawi juga menekankan bahwa syariat bertujuan untuk meringankan beban umat, bukan menambah kesulitan dalam kehidupan mereka.

Lebih dari sekadar perdebatan hukum, narasi ini mengungkap sisi manusiawi syariat Islam, yang menyeimbangkan antara ketaatan dan kasih sayang. Sebuah eksplorasi mendalam yang tidak hanya menggugah pikiran, tetapi juga menantang pemahaman umum tentang bagaimana Islam memandang hubungan antara ibadah dan kondisi manusia. Apakah puasa adalah pengorbanan tanpa kompromi, ataukah Islam menawarkan jalan tengah yang menenangkan hati? Temukan jawabannya di balik pandangan dua ulama besar ini (Abror 2019).

Menurut al- Qardhawi bahwa puasa secara syari'at termasuk ibadah utama menurut Islam yang memiliki posisi istimewa. Puasa memiliki berbagai manfaat baik bagi jasmani maupun rohani, sekaligus meningkatkan iman kepada Allah SWT. Puasa yang disyariatkan berdasarkan nash adalah meniadakan berbagai hal mubah, seperti makan, minum, dan hubungan seksual, disertai niat tujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT (al-Qaradawi 1999).

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika *fiqh* kontemporer yang memberikan variasi pilihan hukum bagi Umat Islam dalam menghadapi situasi tertentu. az-Zuhaili memberikan ruang yang lebih terbatas untuk keringanan dengan mengandalkan bukti medis yang jelas. Sementara al-Qardhawi memberikan kebebasan yang lebih besar bagi individu untuk menentukan sendiri kemampuannya dalam berpuasa.

Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap Umat muslim. Terutama dalam situasi di mana seseorang merasa ragu apakah ia dapat menjalankan puasa dengan aman atau tidak. Pendekatan az-Zuhaili mungkin lebih relevan bagi mereka yang ingin memastikan secara medis bahwa kondisi mereka memang membenarkan keringanan. Sedangkan pendekatan al-Qardhawi menawarkan solusi yang lebih mudah diakses tanpa harus melibatkan penilaian medis yang ketat.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam, terutama dalam hal berpuasa bagi orang sakit, bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Hal ini memberikan pilihan yang sah bagi umat Islam untuk menentukan apakah mereka dapat berpuasa berdasarkan kondisi kesehatan masing-masing sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis terdorong membuat kajian yang lebih mendalam dan membandingkan kaidah-kaidah penetapan hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut menjadi skripsi berjudul "**Kondisi Sakit Yang Mendapatkan Rukhsash Untuk Tidak Berpuasa Menurut Pendapat Wahbah az-Zuhaily dan al-Qardhawi**".

1.2. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu "Bagaimana kondisi sakit yang mendapatkan *rukhsah* untuk tidak berpuasa menurut pendapat Wahbah az-Zuhaily dan Yusuf al-Qardhawi?"

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Apa dalil dan metode istinbath hukum Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi tentang *rukhsah* tidak berpuasa bagi orang sakit?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi tentang *rukhsah* tidak berpuasa bagi orang sakit?
3. Pendapat yang rajih antara Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al Qardhawi tentang *rukhsah* tidak berpuasa bagi orang sakit?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah serta rincian pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi tentang *rukhsah* tidak berpuasa bagi orang sakit.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi tentang *rukhsah* tidak berpuasa bagi orang sakit.
3. Untuk mengetahui pendapat yang rajih antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi tentang *rukhsah* tidak berpuasa bagi orang sakit.

1.5. Signifikasi Penulisan

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan argumen antara Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi mengenai hukum puasa bagi orang sakit. Sehingga penelitian ini dapat turut memperluas khazanah keilmuan terkait pemahaman hukum puasa dalam konteks orang sakit menurut perspektif kedua ulama tersebut. Serta penelitian

ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi agama dalam memahami perbedaan pendapat ulama terkait hukum puasa bagi orang sakit.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman yang lebih jelas dan rinci bagi masyarakat umum mengenai hukum puasa bagi orang sakit berdasarkan pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam membantu individu yang sedang menghadapi situasi di mana mereka harus memutuskan apakah mereka dapat berpuasa atau tidak karena kondisi kesehatan mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman lebih baik bagi pemuka agama dalam memberikan penjelasan dan tuntunan kepada umat mengenai hukum puasa bagi orang sakit berdasarkan perspektif kedua ulama tersebut.

1.6. Studi Literatur

Setelah memperhatikan berbagai karya ilmiah pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, sampai skripsi ini selesai penulis belum menemukan skripsi yang berjudul "memahami perbedaan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi tentang Hukum puasa bagi orang sakit". Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, berikut beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama terkait puasa bagi orang yang sakit:

Pertama, sebuah skripsi karya Muhammad Khoir (10623003776) tahun 2011. Studi ini bertujuan untuk menemukan pandangan Ibnu Qudamah dan an-Nawawi tentang berbuka puasa Ramadhan bagi musafir yang memulai perjalanan di siang hari. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan berbuka puasa bagi musafir yang memulai perjalanannya di siang hari. Permasalahan ini menjadi fokus utama kajian karena terdapat kontradiksi antara teks (nash) syar'i dan pendekatan rasional (logika). Dalam hal ini, Ibnu Qudamah berpegang teguh pada dalil-dalil nash untuk

menguatkan pendapatnya, sementara Imam An-Nawawi lebih mengedepankan pendekatan logis dalam memahami situasi tersebut.

Kedua, sebuah skripsi karya Mauizhatul Ilma (11190430000007) tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dan Syaikh Shalih Bin Fauzan terkait keringanan puasa Ramadhan bagi pekerja berat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keringanan tersebut tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan, melainkan oleh tingkat kesulitan (masyaqqah) dan kondisi darurat yang dialami saat berpuasa. Berdasarkan prinsip rukhsah dan maqashid al-syar'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), keringanan dapat diberikan demi kemaslahatan. Dari dua pendapat yang dianalisis, pandangan Syaikh Muhammad Hasan Hitou dianggap lebih kuat (rajih) karena lebih kontekstual dan manusiawi.

Ketiga, sebuah skripsi karya Afrizal Nurdin (106043101280) tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang dihadapi para penerbang dalam menjalankan tugasnya saat berpuasa, serta menelusuri dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa terkait puasa bagi penerbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan fatwa oleh MUI didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang merujuk pada dalil-dalil syar'i yang kuat dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dasar hukum tersebut bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, serta dalil-dalil hukum lainnya. Di sisi lain, meskipun puasa memiliki manfaat spiritual dan kesehatan, dalam konteks penerbangan, kondisi fisik tertentu akibat puasa seperti penurunan kadar gula darah dan tekanan darah dapat menimbulkan risiko serius, seperti grey out, black out, hingga pingsan. Hal ini berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan (rukhsah) bagi orang yang mengalami kesulitan, termasuk pekerja dengan risiko tinggi seperti penerbang. Dalam konteks ini, penerbang diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat bertugas, sebagaimana halnya keringanan yang diberikan kepada musafir atau orang sakit.

Ketiga skripsi di atas memperlihatkan kelonggaran (rukhsah) untuk tidak berpuasa. Ketiga skripsi tersebut menjelaskan tentang perbandingan pendapat tentang keringanan tidak berpuasa bagi pekerja berat dan perjalanan jauh. Namun, penelitian terkait studi komparasi keringanan berbuka puasa Ramadhan bagi orang yang sedang sakit belum ditemukan. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena belum ditemukan penelitian serupa. Lebih lanjut, terdapat beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan keringanan tidak berpuasa diantaranya adalah sebagai berikut::

Pertama, jurnal yang diterbitkan oleh al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum yang ditulis oleh (Billah, Nurdiansyah, and Alyaparangu 2021). Artikel ini mencoba menganalisis doktrin kafarah sebagai taubat bagi orang yang berbuka puasa karena berhubungan badan pada hari Ramadhan berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah dilihat dari perspektif gender. Artikel ini menunjukkan bahwa Umat Islam yang berhubungan badan pada hari Ramadhan terbebani oleh kafarat yang disebutkan dalam hadis. Imam Nawawi menyatakan bahwa istri tidak terbebani kafarat jika melakukan hubungan badan, baik karena suka maupun karena terpaksa. Sedangkan Ibnu Qudāmah menyatakan bahwa istri dibebani kaffārah jika ia melakukannya atas kemauannya sendiri, dan beban hukumnya akan hilang jika ia berada dalam keadaan terpaksa.

Kedua, jurnal Fiqhul Hadis: Jurnal Kajian Hadis dan Hukum Islam yang ditulis oleh (Auliya 2023). Artikel ini mencoba menganalisis perbandingan mazhab terkait puasa. Para imam mujtahid telah membahas berbagai persoalan fiqh dalam Bab Puasa, dengan sejumlah kesepakatan maupun perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut tidak menyentuh aspek pokok ajaran agama (ushul), melainkan terbatas pada persoalan cabang (furu'iyah). Perbedaan ini timbul karena faktor metodologis, konteks sosial, serta pendekatan masing-masing terhadap dalil syar'i. Meski demikian, seluruh imam mazhab tetap bersepakat dalam prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Ketiga, jurnal yang diterbitkan Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab yang ditulis oleh (Riskal, Idrus, and Syarif 2023) Penelitian ini membahas pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan praktek qadha puasa. Bagaimana kewenangan ahli waris dalam praktik qadha puasa menurut mazhab fikih. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat mazhab fikih tentang praktik qadha puasa. penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan ahli waris membayar fidyah untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia, sementara Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada kewajiban qadha atas ahli waris dalam kasus tersebut. Imam Syafi'i menetapkan hukumnya berdasarkan teks nash dari al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan Imam Malik menggunakan metode qiyas yang bersumber dari Hadis dalam menetapkan pandangannya.

1.7. Kajian Teori

1. Puasa Menurut Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa puasa merupakan metode pembinaan diri yang dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap kaum fakir miskin serta mereka yang mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan. Dengan demikian, ibadah ini mendorong umat Islam untuk saling berbagi dan memberikan bantuan. Selain itu, puasa juga merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan kepatuhan kepada Allah Swt., yang berperan dalam menjauhkan seseorang dari siksa-Nya akibat perbuatan maksiat yang mungkin telah dilakukan (az-Zuhaili 2011).

Secara etimologis, istilah *shaum* mengandung makna menahan atau mencegah, sebagaimana tercermin dalam ungkapan *shaama 'anil kalaam*, yang berarti menahan diri dari berbicara. Sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, *shaum* merujuk pada tindakan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari waktu imsak hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat berpuasa (az-Zuhaili 2011).

Dalam bahasa Arab, kata *shaum* diartikan sebagai upaya untuk menahan diri dari suatu aktivitas. Contohnya, ungkapan *shaama 'anil kalaam* bermakna tidak berbicara. Sedangkan dalam konteks syariat, puasa dimaknai sebagai menahan diri seharian penuh dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan disertai niat sejak terbit fajar hingga matahari terbenam (az-Zuhaili 2011).

2. Puasa Menurut Yusuf al-Qardawi

Menurut Yusuf al-Qaradawi, puasa memiliki makna menahan dan meninggalkan sesuatu. Dalam pengertian ini, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang halal, seperti makan dan hubungan seksual, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. Secara istilah, puasa didefinisikan sebagai tindakan sengaja menahan diri dari makan, minum, serta hubungan suami istri dan hal-hal terkait lainnya, dimulai sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam, disertai dengan niat untuk menaati perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. (Al-Qardhawi 1996).

3. Dasar Hukum Puasa

Hukum puasa di bulan Ramadhan (Puasa Ramadhan) adalah wajib. Hal itu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dari Ijma (Purwanto 2017).

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. [QS. al-Baqarah (2): 183-184]

b. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ “

Terjemahan:

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijma

Umat Islam telah sepakat bahwa puasa Ramadhan adalah wajib dan salah satu dari lima rukun Islam (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah). Oleh karena itu, orang yang mengingkarinya adalah kafir dan keluar dari agama Islam. Adapun perintah ibadah puasa Ramadhan mulai diwajibkan pemberlakuannya pada hari Senin, tanggal dua Sya'ban tahun kedua Hijriah (Nafis 2015).

4. Uzur Yang Memperbolehkan Tidak Berpuasa

Ada beberapa kondisi selain haid, nifas, dan gila yang mengizinkan umat Islam untuk meninggalkan puasa, namun tetap wajib mengqadha atau membayar fidyah. Puasa seseorang menjadi batal secara otomatis ketika ia sedang haid, nifas, atau gila. Karena gila, haid, dan nifas merupakan hal yang dapat membatalkan puasa, yang artinya 3 kondisi tersebut dapat membatalkan puasa. Selain itu, ada keadaan atau hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa, antara lain (M. ALAN AL FARISI 2023):

- a. Safar atau perjalanan, yaitu perjalanan yang memperbolehkan menqashar sholat.
- b. Sakit, yang mana jika dipaksakan tetap berpuasa dapat memperberat sakitnya memperlambat penyembuhan, atau dikhawatirkan bisa mengakibatkan kematian.
- c. Hamil dan menyusui.

- d. Usia lanjut, para ulama sepakat bahwa orang tua renta yang tidak wajib berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa dan ia tidak wajib mengqadha karena ia sudah tidak punya kemampuan, dia hanya wajib membayar fidyah.
- e. Rasa lapar dan haus yang luar biasa yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian apabila berpuasa.

5. Rukhshah

Secara etimologi, *rukhsah* berasal dari Bahasa Arab yaitu رخصة yang berarti keringanan, kelonggaran, lapang (M. Yunus 1973). Secara terminologi, Wahbah az-Zuhaily menjelaskan konsep *rukhsah* itu sendiri (Az-Zuhayli 2013)

هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد رعاية لحاجاتهم مع بقاء وعرفها الشاطبي بقوله هي ما شرع لعذر شاق. السبب الموجب للحكم الأصلي. استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه وعرفها الشافعية بقولهم هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

Terjemahan:

Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan Allah yang dibangun di atas uzur mukallaf untuk memenuhi hajat mereka di samping kekalnya sebab yang mengharuskan hukum asli. Imam Asy-Syathibi mendefinisikan rukhsah sebagai ketentuan yang disyariatkan karena uzur yang menyulitkan sebagai pengecualian dari hukum asal yang general yang menuntut tercegahnya hukum asal di samping pembatasan pada titik hajat. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mengartikan rukhsas sebagai merupakan hukum tetap yang berbeda dengan dalil karena uzur

Menurut Imam Yusuf al- Qardhawi, *rukhsah* adalah memberikan peluang untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh agama karena adanya unsur paksaan demi menyelamatkan nyawa, hal ini dikelaskan dalam Kirabnya Halal wa Haram (Al-Qardhawi 2014):

ولكن الإسلام لا يتجاهل احتياجات الحياة والضعف الموجود في الإنسان. وينظر الإسلام أيضاً إلى حالة الضرورة التي لا مفر منها بالإضافة إلى الاعتراف

بالضعف البشري. لذلك، في حالة الضرورة، يُسمح للمسلم بانتهاك المحظورات الدينية لأنه مجبر على التخلص من حالة الضرورة وحماية حياته من التهديد.

Terjemahan:

Islam tidak mengabaikan keperluan hidup dan kelemahan yang ada pada manusia. Islam juga mengambil kira keadaan dharurah yang tidak boleh dihindari di samping mengakui kelemahan manusia. Oleh sebab itu, dalam keadaan dharurah, seseorang muslim diperbolehkan melanggar larangan agama kerana terpaksa untuk menghilangkan keadaan dharurah itu dan melindungi nyawa daripada terancam.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pengolahan data yang bersifat kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis *fiqh* (Moleong 2017).

2. Jenis Data

a. Data Primer

Mengingat bahwa studi ini merupakan studi kepustakaan, maka datanya menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama (Sundari et al. 2024). Data primer yang penulis gunakan yaitu Kitab Fiqih Islam wa Adillatahu, *Nazariyyah Al-Darurah Al-Syari'ah* dan *Atsar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islami* oleh Wahbah az-Zuhaili dan Kitab Fiqih ash-Shiyam, *Al-Islamu Wal Fannu* dan Halal wa Haram oleh Yusuf al-Qardawi tentang status hukum puasa bagi orang sakit.

b. Data Sekunder

Melengkapi data primer, maka penulis menambahkan data sekunder guna melengkapi pembahasan yang penulis siapkan diantaranya adalah Fatwa-Fatwa beserta Kitab-Kitab Fiqh dan Ushul seperti, Irsyad fatwa *Mufti Wilayah Persekutuan*, *Fatwa Dar el-Ifta' Mishriyyah*, *Mukhtasar fi Ahkamil safar*, dan lain- lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian bersifat kepustakaan, maka dikumpulkan data yang sinkron berkaitan dengan penelitian, lalu dipilih-pilih berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi terkait dengan penetapan hukum puasa bagi orang sakit tersebut dapat dijadikan dalam bentuk dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode komparatif berasal dari kata *comparative* bermaksud perbandingan. Metode komparatif adalah suatu metode yang berjalan dengan cara membandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lainnya (Firli 2022). Metode ini digunakan dengan cara membandingkan kedua pendapat dari Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qardawi, guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara kedua pendapat tersebut kemudian dianalisis. Ketentuan analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah metode analisis dengan memperhatikan isi dari data yang bisa dipahami dari teks tersebut sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang bersifat argumentatif dan kualitatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujjah dalam menetapkan suatu hukum (Krippendorff 2014)

UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG